



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

MAIKHEL MALANTI, laki-laki, Agama Kristen, tempat tanggal lahir Sorowako, 30 Januari 1990, tempat tinggal Jalan Protokol, Kompleks Puskesmas, RT/RW.001/004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Jayapura;

JUNIATI PEROKA, perempuan, Agama Kristen, tempat tanggal lahir Poso 10 Juni 1988, tempat tinggal Jalan Protokol, Kompleks Puskesmas, RT/RW.001/004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Jayapura;

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 04 Juli 2024 tentang penunjukan hakim tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan perdata pengadilan negeri Jayapura di bawah Nomor 455/Pdt.P/2024/PN Jap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2020, sesuai Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-05032020, tanggal 11 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama Aerylin Bellvania Malanti, Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 09 Desember 2017.
3. Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama Aerylin Bellvania Malanti, anak kami yang lahir di Jayapura 09 Desember 2017, yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama Juniati Peroka, sebagai anak sah Para Pemohon;
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau jika Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9171041806190002 tanggal 21 Juni 2019, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran tanggal 11 Pebruari 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAIKHEL MALANTI, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing ESTI HALENA LENAMAH dan KRIS TIASARI GIMBO yang memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah terlebih dulu menurut agama yang dianutnya pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura pada tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi, sebelum para pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah terlebih dulu memiliki seorang anak perempuan bernama Aerylin Bellvania Malanti, Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 09 Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini hidup bersama para pemohon dan dipelihara dengan sangat baik;
- Bahwa setahu saksi para pemohon berkeinginan untuk mensyahkan anak tersebut setelah para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan di persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pemohon di persidangan, ternyata benar para pemohon adalah suami-istri yang telah menikah secara sah sebagaimana tersebut dan tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 11 Maret 2020, (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan, para pemohon telah terlebih dulu memiliki anak yakni seorang anak Perempuan bernama Aerylin Bellvania Malanti, Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 09 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta atau keadaan ini, Pengadilan berkesimpulan kalau ternyata sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan tersebut, telah lahir terlebih dulu seorang anak sebagaimana tersebut di atas, sehingga berakibat anak tersebut secara hukum belum dan/tidak dapat dianggap sebagai anak sah dari para pemohon yang terlahir dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan Bukti P-1, P-2 dan P-3, Pengadilan berpendirian bahwa permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) yang bermohon agar anak yang bernama Aerylin Bellvania Malanti, Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 09 Desember 2017 adalah anak sah dari para pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan seorang anak Perempuan yang bernama Aerylin Bellvania Malanti, Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 09 Desember 2017 adalah anak yang sah dari para pemohon yakni pasangan suami-istri MAIKHEL MALANTI dan JUNIATI PEROKA;
3. Memerintahkan panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu ataupun pemohon sendiri agar menyerahkan salinan penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura supaya mencatatkan pada Regiater yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, CLAUDIA YOULINE. S.H.,M.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, tanpa dihadiri para pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

CLAUDIA YOULINE. S.H., M.H.

RONALD LAUTERBOOM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)